



## UPT Puskesmas Peundeuy

Jl. Raya Peundeuy RT001 RW001 44178 0262

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Peundeuy

# Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 002 /SK/PKM.PDY/I/2024

## Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. KTP/KK
4. Kartu KIS PBI dan KIS Non PBI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Rawat Inap menerima rujukan dari UGD / BP Umum / BP Gigi / KIA ; 2. Petugas Rawat Inap melakukan anamnesa dan pemeriksaan TTU 3. Petugas Rawat Inap melakukan Konfirmasi dengan penunjang diagnosa 4. Dokter memberi advis berdasarkan anamnesa dari petugas dan hasil pemeriksaan penunjang 5. Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter di rawat di ruang perawatan; 6. Petugas memberikan resep obat kepada keluarga pasien untuk mengambil obat dari apotek 7. Petugas memberikan obat obat kepada pasien sesuai advis dokter

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian : 45 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

## Produk Pelayanan



## UPT Puskesmas Peundeuy

Jl. Raya Peundeuy RT001 RW001 44178 0262

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Peundeuy

### 1. Pelayanan Rawat Inap

#### **Pengaduan Layanan**

Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;